



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Tera Data Indonusa,Tbk., berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Inspeksi PAM No. 168 Lt 2 Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, DKI, dan Kantor Cabang Banjarmasin berkedudukan di Jalan Jl. Pandansari No.25 Kel Teluk Dalam Banjarmasin, yang diwakili oleh Michael Sugiarto, selaku Direktur Utama PT. Tera Data Indonusa Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvanus Adji Wibisono, Kristo Putra Palimbong, Muzakir, semuanya Karyawan PT. Tera Data Indonusa,Tbk., berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus Nomor : 167/LGL-TDI/SK-MS/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n:

CV. Sumber Jaya Technology; berkedudukan di Jl.Brigjen H. Hasan Basri (Kayu Tangi) Lt. 2 No. B8, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov.Kalimantan Selatan, selanjutnya keduanya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 19 November 2024, tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19

Hal 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Penggugat yaitu Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 November 2024 dan tanggal 6 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati relas panggilan melalui pos tercatat tanggal 20 November 2024 menyebutkan bahwa Alamat Tergugat tidak ditemukan, selanjutnya terhadap relas panggilan tanggal 6 Desember 2024, menyebutkan Tergugat sudah tidak ada di alamat sebagaimana dalam surat gugatan, sehingga panggilan disampaikan melalui ke Kantor kelurahan Pangeran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak ada di alamat yang tercantum dalam surat gugatan, maka hal tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat kemudian secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Desember 2024, menyatakan hendak mencabut gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal, yaitu tahap pemanggilan, namun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Hal 2 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 302.500,00 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Kuasa Penggugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. PNPB	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp.	162.000,00
4. PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp.	10.500,00

Hal 3 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp. 302.500,00
Dengan huruf : (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Hal 4 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bjm